



PUTUSAN

Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan tender pengadaan alat kedokteran untuk Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut BRSD Cibinong) Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh:--

1. **dr. Radianti, M.A.R.S., Ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran BRSD Cibinong, Kabupaten Bogor, APBD Tahun 2005**, yang beralamat kantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 27, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Bhakti Wira Husada**, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Utara I Nomor 20, RT. 001/RW.002, Tebet Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Wibisono Elmed**, yang beralamat kantor di Gedung Wang Lantai 4, Jalan Pemuda Nomor 101/Kavling 1453/P.1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT. Nauli Makmur Graha**, yang beralamat kantor di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 27, Jalan Raya Pasar Minggu, RT.005/RW.03, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT. Bhineka Usada Raya**, yang beralamat kantor di Gedung Wang Lantai 2, Jalan Pemuda Nomor 101/Kavling 1453/P.1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. **dr. Julianti Juliah, M.A.R.S., Direktur / Kepala BRSD Cibinong**, yang beralamat kantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 27, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan alat kedokteran untuk BRSD Cibinong Tahun Anggaran 2005; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut;-----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Rapat Komisi menyatakan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan jelas dan menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor baik sendiri maupun bersama-sama; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2005 sampai dengan 16 November 2005; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 137/KEP/KPPU/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota; -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 124/SET/DE/ST/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
7. Menimbang bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 33/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara

- Sehubungan Dengan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 4 Oktober 2005 sampai dengan 22 November 2005; -----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari Pelapor dan para Terlapor;-----
 9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor; -----
 10. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dan merekomendasikan kepada Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 11. Menimbang bahwa dalam Rapat Komisi tanggal 17 November 2005, Komisi menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 12. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 41/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 November 2005 sampai dengan tanggal 16 Februari 2006, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----
 13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 165/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;--
 14. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 164.1/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 23 November 2005 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
 15. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 kepada para Terlapor, dan memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas Resume Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, menyampaikan data/dokumen pendukung dan mengajukan Saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan para Terlapor; -----

16. Menimbang bahwa para Terlapor telah menyampaikan tanggapan tertulis atas Resume Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, menyampaikan surat dan dokumen pendukung serta mengajukan Saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan para Terlapor kepada Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari Saksi dan Ahli; -----
18. Menimbang bahwa masih terdapat pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
19. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 Nomor: 02/KEP/KMK-PL/KPPU/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Februari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006; -----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 17/KEP/KPPU/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota; -----;
21. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 26/SET/DE/ST/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
22. Menimbang bahwa sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 09/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan Dengan Libur dan Cuti Bersama, sehingga jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 17 Februari 2006 sampai dengan 3 April 2006;-----
23. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari para Saksi, Ahli dan para Terlapor;-----
24. Menimbang bahwa seluruh identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi dan para Ahli telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat, dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
26. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam putusan ini;-----
27. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Fakta mengenai identitas para Terlapor;-----
 - 1.1.1. Bahwa **Terlapor I** adalah Ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran BRSD Cibinong, Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor Nomor: 445.357/BRSDC/UM/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2005 BRSD Cibinong (*vide C25*);-----
 - 1.1.2. Bahwa **Terlapor II** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 25 Juni 1969, dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Desember 2000, dibuat dihadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang, sebagai distributor, eksportir, importir obat jadi, bahan baku obat dan alat kesehatan berdasarkan SIUP Besar Nomor. 1065/P1/09-04/PB/I/2001/2 tanggal 23 Januari 2001, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier alat-alat kedokteran (*vide B9,C37*); -----

- 1.1.3. Bahwa **Terlapor III** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 19 September 1987, dibuat dihadapan Samsul Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Risalah Rapat Nomor 31 tanggal 20 Februari 1998, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wibisono Elmed Nomor 14 tanggal 19 Agustus 2005, dibuat dihadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang, sebagai distributor, eksportir, importir alat mekanikal/teknik/kesehatan/laboratorium/perabot rumah tangga berdasarkan SIUP Menengah Nomor 437/674/P/09-05/PM/XII/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier dan distributor alat-alat kedokteran (*vide* B5, C35, C55, C64);-----
- 1.1.4. Bahwa **Terlapor IV** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 16 Maret 1984, dibuat dihadapan H. Z. Simon, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nauli Makmur Graha Nomor 7 tanggal 8 Juli 2002, dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa sebagai sub distributor, ekspor, impor alat tulis kantor, barang cetakan, bahan baku obat, obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan jasa perbaikan alat kesehatan berdasarkan SIUP Menengah Nomor 00107/P/1.824.51 tanggal 19 April 2005, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier alat-alat kedokteran (*vide* B6, C22, C42); -----
- 1.1.5. Bahwa **Terlapor V** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1976, dibuat dihadapan Soetomo Ramelan S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Risalah Rapat Nomor 27 tanggal 20 Februari 1998, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bhineka Usaha Raya Nomor 10 tanggal 25 Oktober 2005, dibuat dihadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dalam negeri, ekspor, impor alat kesehatan/kedokteran/farmasi/teknik/

pendidikan/peragaan/visualisasi/olah raga/kesenian/bahan baku obat/obat jadi/kimia berdasarkan SIUP Nomor. 343/P/09-03/PB/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor alat-alat kedokteran (*vide* B12, C54);-----

1.1.6. Bahwa **Terlapor VI** adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 140 119 169 dengan Pangkat Pembina Utama Muda/IV C yang menjabat sebagai Direktur/Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor pada saat Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2005 di BRSD Cibinong (*vide* C46, C67);-----

1.2. Fakta sebelum pelaksanaan tender;-----

1.2.1. Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa di BRSD Cibinong;-----

1.2.1.1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menyusun perencanaan pengadaan alat kedokteran dimaksud berdasarkan permintaan dari *user/dokter* di tiap-tiap instalasi (*vide* B3, B11, B16);-----

1.2.1.2. Bahwa untuk menyusun perencanaan pengadaan alat kedokteran tersebut, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong mendata kebutuhan alat kedokteran sesuai dengan program rumah sakit (*vide* B11, B16);-----

1.2.1.3. Bahwa untuk mendata kebutuhan alat kedokteran tersebut, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong meminta kepada *user/dokter* di tiap-tiap instalasi untuk memberikan data mengenai alat kedokteran yang dibutuhkan (*vide* B11, B16, C65);-----

1.2.1.4. Bahwa untuk mendapatkan informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran dimaksud, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menghubungi para *sole agent/distributor* alat kedokteran (*vide* B3, B11, B16, C28, C67);-----

1.2.1.5. Bahwa berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam brosur alat kedokteran dan harga penawaran dari *sole agent/distributor*, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menyusun kebutuhan alat kedokteran dengan berpegang pada prinsip prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disebut RASK) BRSD Cibinong (*vide* B11);-----

- 1.2.1.6. Bahwa kebutuhan alat kedokteran yang telah disusun dalam RASK, diajukan dan dibahas oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Pemerintah Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disebut DASK) BRSD Cibinong (*vide* B11);-----
- 1.2.1.7. Bahwa sebelum disahkannya DASK BRSD Cibinong, telah terjadi revisi RASK BRSD Cibinong terhadap *item* alat *Vascular Screening* yang tidak diajukan dalam RASK sebelumnya (*vide* B16, B37, B38);-----
- 1.2.1.8. Bahwa DASK alat kedokteran BRSD Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005 adalah sebagai berikut: (*vide* C85);-----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Anestesi Unit	1	550.000.000	550.000.000
2.	Autorefractokeratometer	1	272.000.000	272.000.000
3.	Baby Bed	8	5.300.000	42.400.000
4.	Baby Incubator Servo+Baby Scale	2	275.000.000	550.000.000
5.	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	220.000.000	220.000.000
6.	Caldwell Luc Set	1	44.000.000	44.000.000
7.	CTG (Cardio Tocograph)	1	60.000.000	160.000.000
8.	Curret Suction	1	139.000.000	139.000.000
9.	Electro Cauter	1	330.000.000	330.000.000
10.	Electro Surgery Unit	1	65.000.000	65.000.000
11.	Fetal Doppler	1	70.000.000	70.000.000
12.	Fine Set	1	63.000.000	63.000.000
13.	Infusion Pump	1	42.000.000	42.000.000
14.	Infusion Pump + Stand	1	42.000.000	42.000.000
15.	Infusion Pump, Microdrip + Stand	1	42.000.000	42.000.000
16.	Infusion Pump + Stand	1	42.000.000	42.000.000
17.	Lampu Operasi Ceiling Double	1	170.000.000	170.000.000
18.	Meja Operasi Elektrik	1	293.000.000	293.000.000
19.	Mobile X Ray	1	780.000.000	780.000.000
20.	Multi Purpose Stretcher	3	27.275.000	81.825.000
21.	Neonatal Resuscitation Kit	1	5.600.000	5.600.000
22.	Partus Set	2	12.000.000	24.000.000
23.	Patient Monitor (ICU/Infant)	1	220.000.000	220.000.000
24.	Pulse Oximeter	4	21.500.000	86.000.000
25.	Resusitasi Kit	2	6.600.000	13.200.000
26.	Sectio Caesarean Set	1	112.500.000	112.500.000
27.	Suction Pump	2	39.000.000	78.000.000
28.	Suction Pump	2	43.000.000	86.000.000
29.	Syringe Pump + stand	2	42.000.000	84.000.000
30.	Syringe Pump + stand	2	42.000.000	84.000.000
31.	Syringe Pump + stand	1	42.000.000	42.000.000
32.	Vascular Screening	1	115.000.000	115.000.000
33.	Ventilator ICU	1	550.000.000	550.000.000
Total				5.498.525.000

- 1.2.2. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa: -----
- 1.2.2.1. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat kedokteran sebagaimana tercantum dalam butir 1.2.1.8. di atas, BRSD Cibinong menyelenggarakan tender pengadaan alat kedokteran (*vide* C25); -----
- 1.2.2.2. Bahwa untuk menyelenggarakan tender pengadaan alat kedokteran tersebut, BRSD Cibinong membentuk Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran yang diketuai oleh Terlapor I (*vide* B3, C25); -----
- 1.2.2.3. Bahwa tugas pokok Panitia Pengadaan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dokumen pengadaan, menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, mengadakan rapat pembukaan dokumen penawaran dari peserta pada waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan 2 (dua) orang wakil dari peserta, yang dilampiri oleh seluruh dokumen penawaran yang masuk dan telah diparaf oleh wakil peserta yang berbeda, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, melaporkan dan mengusulkan calon pemenang, mengumumkan pemenang pengadaan dengan mengumumkan di papan pengumuman resmi dan penyampaian pengumuman tersebut kepada seluruh peserta dan menindaklanjuti jawaban sanggahan apabila hal yang disanggah benar (*vide* A24, C25); -----
- 1.2.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate*: -----
- 1.2.3.1. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.2.3, Panitia Pengadaan menyusun RKS dan HPS (*vide* C23); -----
- 1.2.3.2. Bahwa dalam proses penyusunan RKS dan HPS, Panitia Pengadaan berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan untuk

menyusun spesifikasi barang, dan meminta daftar harga dan spesifikasi alat kedokteran kepada *sole agent*/distributor serta membandingkan daftar harga tersebut dengan daftar harga dari Departemen Kesehatan Tahun 2003 (*vide* B3);-----

- 1.2.3.3. Bahwa setelah melakukan perbandingan daftar harga tersebut, Panitia Pengadaan menetapkan besaran HPS yakni sebesar Rp 6.484.850.000 (enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menetapkan RKS yang diantaranya memuat ketentuan sebagai berikut: (*vide* C10,C31); -----
- a. Setiap peserta tender wajib menyampaikan fotocopy sertifikat *sole agent* dari pabrik;-----
 - b. Alat kedokteran yang ditawarkan wajib terdaftar di Departemen Kesehatan; -----
 - c. Dokumen penawaran wajib dilengkapi dengan surat penawaran harga yang dibuat di atas kertas dengan Kop Perusahaan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah), bertanggal, dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, lampiran surat penawaran dan rinciannya bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah);-----
 - d. Dokumen penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ukuran folio, dimasukkan ke dalam satu sampul polos tertutup dan tidak tembus pandang, dilak pada lima sisinya dan pada sudut kiri atas sampul hanya dicantumkan/tertulis: dokumen penawaran pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, hari, tanggal pemasukan, jam pemasukan, dan dialamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa BRSD Cibinong, Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 27 Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005;-----
 - e. Dokumen penawaran akan dinyatakan tidak sah diantaranya apabila tidak memenuhi persyaratan bermaterai cukup, tidak bertanggal, tidak ditandatangani, tidak berstempel perusahaan.; -----

- f. Terhadap dokumen penawaran yang setelah diteliti ternyata ada kelengkapan yang kurang (tidak lengkap) maka dinyatakan tidak sah, atau dengan kata lain berarti gugur dan tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya; -----
 - g. Spesifikasi yang ditawarkan oleh Peserta tender harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; -----
- 1.3. Pelaksanaan Tender; -----
- 1.3.1. Pengumuman Tender;-----
 - 1.3.1.1. Bahwa setelah menyusun HPS dan RKS, Panitia Pengadaan mengumumkan diadakannya tender pengadaan alat kedokteran pada tanggal 26 April 2005 di harian Jakarta Post dan papan pengumuman rumah sakit sejak tanggal 26 April 2005 s/d 4 Mei 2005 (*vide* A24, C26, B3, B4, B5, B11, B18, B19);-----
 - 1.3.2. Pendaftaran dan Pengambilan dokumen RKS; -----
 - 1.3.2.1. Bahwa pendaftaran dan pengambilan RKS dilakukan sejak tanggal 27 April 2005 s/d 16 Mei 2005 (*vide* B3, C31);-----
 - 1.3.2.2. Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perusahaan (*vide* A24, B3, C30, C83);-----
 - 1.3.3. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);-----
 - 1.3.3.1. Bahwa penjelasan pekerjaan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2005 (*vide* A24, C10, C30, C31);-----
 - 1.3.3.2. Bahwa penjelasan pekerjaan dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) perusahaan (*vide* A24, B3, C10, C32);-----
 - 1.3.3.3. Bahwa pada saat dilakukan penjelasan pekerjaan yang bertindak sebagai saksi adalah CV. Maju Makmur dan CV. Tiga Warna (*vide* C10, C30); -----
 - 1.3.3.4. Bahwa dalam penjelasan pekerjaan terdapat beberapa perubahan dalam RKS yaitu (*vide* C10, C32): -----
 - a. Fotocopy sertifikat *sole agent* dari pabrik yang sebelumnya dipersyaratkan berubah menjadi surat dukungan dari *sole agent* (*letter of authorization*) dilengkapi dengan brosur asli atau fotocopy yang dilegalisir;-----

- b. Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Kesehatan yang sebelumnya dipersyaratkan untuk seluruh alat kedokteran yang ditawarkan berubah menjadi surat keterangan terdaftar atau dalam proses pengurusan pendaftaran di Departemen Kesehatan untuk barang yang dimaksud yaitu barang-barang untuk ICU, OK, dan Perina sebagai berikut: -----
1. *Infusion Pump* (no. spek 2); -----
 2. *Baby Incubator + Baby Scale* (no. spek 9); -----
 3. *Patient/Bed Side Monitor (ICU Infant)* (no. spek 10);-----
 4. *Patient/Bed Side Monitor* (no. spek. 11);-----
 5. *Suction Pump* (no. spek. 13);-----
 6. *Suction Pump* (no. spek. 14);-----
 7. *Syringe Pump* (no. spek. 16); -----
 8. *Electro Surgery Unit* (no. spek. 20); -----
 9. *Meja Operasi Elektrik* (no. spek. 21);-----
 10. *Lampu Operasi, Ceiling Double* (no. spek. 22);-----
 11. *Anesthesi Unit* (no. spek. 23);-----
 12. *Ventilator ICU* (no. spek. 28); -----
- c. Perubahan spesifikasi alat kedokteran untuk *Infusion Pump, Syringe Pump, Anesthesi Unit, Ventilator ICU, Blood Bank Set*;-----
- d. Terdapat tambahan lampiran yaitu perincian jumlah barang; -----
- 1.3.4. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 1.3.4.1. Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir pada tanggal 17 Mei 2005 (*vide* A24, B3, C10, C32);-----
 - 1.3.4.2. Bahwa jumlah peserta tender yang menghadiri acara pembukaan penawaran sebanyak 16 (enam belas) perusahaan (*vide* C30, C83); -----
 - 1.3.4.3. Bahwa peserta tender yang memasukan dokumen penawaran 15 (lima belas) perusahaan (*vide* B3, C83);-----
 - 1.3.4.4. Bahwa Terlapor I hanya melakukan pembukaan penawaran terhadap 10 (sepuluh) dokumen penawaran yaitu: Koperasi Kulak Mitra Pakuan, PT. Dasa, CV. Pesona Scientific,

PT. Multi Mega Service, PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusumah, PT. Bhakti Wira Husada, CV. Maju Makmur dan PT. Demka Semesta (*vide* B3, C83); -----

1.3.4.5. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, Terlapor I tidak membuka 5 (lima) dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT. Surya Persada Nusantara, PT. Dimar Abadi Sentosa, PT. Karya Sinar Felix, PT. Meditek Jakarta, dan PT. Mega Medika Pharma (*vide* A24, C83); ---

1.3.4.6. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penawaran dari masing-masing peserta tender adalah sebagai berikut (*vide* C83): -----

1.3.4.6.1. Terdapat 5 (lima) dokumen penawaran peserta yang tidak dibuka;-----

1.3.4.6.2. Rincian Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) PT. Dasa tidak ditandatangani; -----

1.3.4.6.3. CV. Pesona Scientific dinyatakan lengkap;-----

1.3.4.6.4. RAB PT. Multi Mega Service tidak ditandatangani; -----

1.3.4.6.5. Terlapor III tidak mencantumkan tanggal pemasukan pada amplop, dan surat dukungan bank tidak ditujukan kepada Direktur tetapi ditujukan kepada Komisaris; -----

1.3.4.6.6. Domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta;--

1.3.4.6.7. Lampiran penawaran CV. Darmakusumah tidak bermaterai, neraca berbeda nilai dengan neraca SPT;-----

1.3.4.6.8. Form isian kualifikasi dokumen asli Terlapor II tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy dan lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai; -----

1.3.4.6.9. Lampiran CV. Maju Makmur tidak bermaterai; -

1.3.4.6.10. PT. Demka Semesta dinyatakan lengkap;-----

1.3.4.6.11. Bahwa harga penawaran dari 10 (sepuluh) peserta yang dokumen penawarannya dibuka adalah sebagai berikut (*vide* C83);-----

SALINAN

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	Koperasi Kulak Mitra Pakuan	5.188.500.000
2.	PT. Dasa	4.400.770.000
3.	CV. Pesona Scientific	6.395.637.600
4.	PT. Multi Mega Service	5.757.728.000
5.	Terlapor III	5.895.451.000
6.	Terlapor IV	6.100.000.000
7.	CV. Darmakusumah	6.055.110.000
8.	Terlapor II	5.799.999.000
9.	CV. Maju Makmur	5.701.358.000
10.	PT. Demka Semesta	5.196.378.000

1.3.5. Evaluasi Dokumen Penawaran;-----

1.3.5.1. Bahwa Terlapor I melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari masing-masing dokumen penawaran peserta (*vide B3, C48*);-----

1.3.5.2. Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta tender setelah dilakukan koreksi aritmatik adalah sebagai berikut (*vide C48*): -----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Tertulis	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	PT. Dasa	4.400.770.000	Sesuai	4.400.770.000
2.	Koperasi Kulak Mitra Pakuan	5.188.500.000	Sesuai	5.188.500.000
3.	PT. Demka Semesta	5.196.378.000	Sesuai	5.196.378.000
4.	CV. Maju Makmur	5.701.358.000	Sesuai	Tertulis 5.701.358.000 Harga langsung: 5.711.794.297 Terkoreksi kurang: 10.436.297
5.	PT. Multi Mega Service	5.757.728.000	Sesuai	5.757.728.000
6.	PT. Bhakti Wira Husada	5.799.999.000	Sesuai	5.799.999.000
7.	PT. Wibisono Elmed	5.895.451.000	Sesuai	5.895.451.000
8.	CV. Darmakusumah	6.055.110.000	Sesuai	6.055.110.000
9.	PT. Nauli Makmur Graha	6.100.000.000	Sesuai	6.100.000.000
10.	CV. Pesona Scientific	6.395.637.600	Sesuai	6.395.637.600

1.3.5.3. Bahwa hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi Terlapor I terhadap dokumen penawaran adalah sebagai berikut (*vide C48*); -----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Hasil Evaluasi
1	PT. Dasa	Evaluasi Administrasi: Lulus Evaluasi Teknis: Gugur

		<p>1. Surat dukungan tidak ada untuk Baby incubator servo + baby scale, vascular screening, microtome set (brosur tidak berstempel), elektrolit analyzer, blood bank set (brosur tidak lengkap).</p> <p>2. Alat terdaftar/dalam proses tidak ada untuk Anestesi unit</p>
2	PT. Koperasi Kulak Mitra Pakuan	<p>Evaluasi Administrasi: Gugur</p> <p>PKP tidak ada</p>
3	PT.Demka Semesta	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus</p> <p>Evaluasi Teknis: Gugur</p> <p>Karena surat dukungan tidak ada untuk multi purpose stretcher, fetal doppler, resusitasi kit, neonatal resuscitation kit, baby bed, electro cauter dan tracci cervo lumbo sacral.</p>
4	CV. Maju Makmur	<p>Evaluasi Administrasi: Gugur</p> <p>Data spesifikasi yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak lengkap, tidak ada data spesifikasi untuk alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microtome Set 2. Elektrolit Analyzer
5	PT. Multi Mega Services	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus</p> <p>Evaluasi Teknis: Gugur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dukungan tidak ada untuk suction pump baby, pulse oxymeter, bedside monitor, vascular screening, suction pump (bedah), microtome set, elektrolite analyzer (tidak ada brosur), blood bank set dan habis masa berlakunya untuk curet suction. 2. Alat terdaftar/dalam proses di Depkes tidak ada untuk baby incubator, suction pump (bayi), suction pump (bedah), electro surgery unit, anesthesi unit dan Ventilator ICU.
6	PT. Bhakti Wira Husada	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus</p> <p>Evaluasi Teknis: Lulus</p> <p>Evaluasi Harga:</p> <p>Harga Penawaran terkoreksi Rp 5.799.999.000,- (89,44%/HPS)</p> <p>Evaluasi Kualifikasi: Lulus</p>
7	PT. Wibisono Elmed	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus</p> <p>Evaluasi Teknis: Lulus</p> <p>Evaluasi Harga:</p> <p>Harga penawaran terkoreksi Rp 5.895.451.000,- (90,91%/HPS)</p> <p>Evaluasi Kualifikasi: Lulus</p>
8	CV. Darmakusumah	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus</p> <p>Evaluasi Teknis: Gugur</p> <p>Karena alat terdaftar/masih dalam proses di Depkes tidak ada untuk meja operasi elektrik.</p>
9	PT. Nauli Makmur Graha	<p>Evaluasi Administrasi: Lulus.</p> <p>Evaluasi Teknis: Lulus</p> <p>Evaluasi Harga:</p> <p>Harga penawaran terkoreksi Rp 6.100.000.000,- (94,07%/HPS)</p> <p>Evaluasi kualifikasi: Lulus</p>

- 1.3.6. Usulan Calon Pemenang dan Pengumuman Usulan Calon Pemenang;--
- 1.3.6.1. Bahwa setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, Terlapor I menyampaikan usulan calon pemenang kepada Terlapor VI (*vide* C45);-----
- 1.3.6.2. Bahwa Terlapor I mengusulkan calon pemenang tender kepada Terlapor VI pada tanggal 31 Mei 2005 (*vide* C45) ;
- 1.3.6.3. Bahwa peserta tender yang diusulkan sebagai calon pemenang tender pengadaan alat kedokteran adalah Terlapor II dengan harga penawaran Rp 5.799.999.000 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), calon pemenang cadangan I adalah Terlapor III dengan harga penawaran Rp 5.895.451.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), calon pemenang cadangan II adalah Terlapor IV dengan harga penawaran Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) (*vide* A24, C46);-----
- 1.3.7. Sanggahan Peserta Tender dan Jawaban Panitia Pengadaan;-----
- 1.3.7.1. Bahwa terhadap pengumuman usulan calon pemenang, beberapa peserta tender melakukan sanggahan yaitu PT. Multi Mega Service, Koperasi Kulak Mitra Pakuan, PT. Karya Sinar Felix, PT. Dimar Abadi Sentosa, CV. Pesona Scientific, dan CV. Maju Makmur (*vide* A24, C44);
- 1.3.7.2. Bahwa isi dari sanggahan keenam perusahaan tersebut pada pokoknya menyatakan (*vide* C44); -----
- 1.3.7.2.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV seharusnya sudah dinyatakan gugur administrasi karena: -----
- a. Lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai dan form isian kualifikasi dokumen aslinya tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy; -----
- b. Pada sampul penawaran Terlapor III tidak dituliskan tanggal pemasukan dokumen dan surat dukungan bank ditujukan ke Komisaris bukan kepada Direktur; -----

- c. Keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta; -----
- 1.3.7.2.2. Bahwa harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak responsif dengan selisih harga yang sangat jauh dari harga penawaran CV. Maju Makmur; -----
- 1.3.7.2.3. Bahwa CV. Maju Makmur sanggup memberikan bukan hanya *Vascular Screening* saja akan tetapi sanggup melengkapi sekaligus dengan mesinnya;-----
- 1.3.7.2.4. Bahwa terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa untuk menawarkan harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu dengan hanya memberikan surat dukungan kepada penyedia barang dan jasa tertentu saja; --
- 1.3.7.2.5. Bahwa terjadi rekayasa tertentu untuk item *Vascular Screening* sehingga menghalangi persaingan yang sehat;-----
- 1.3.7.2.6. Bahwa *Vascular Screening* tidak pernah diajukan pada saat pengajuan anggaran ke DPRD Kabupaten Bogor; -----
- 1.3.7.2.7. Bahwa peserta tender meragukan panitia pelelangan sudah memiliki sertifikat keahlian atau tanda bukti mengikuti pelatihan; -----
- 1.3.7.3. Bahwa atas surat sanggahan peserta tender tersebut, Panitia Pengadaan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan (*vide C44*): -----
- 1.3.7.3.1. Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan, Panitia Pengadaan membagikan tambahan berkas sebanyak 2 (dua) lembar yaitu data spesifikasi alat dan modal kerja. Sesuai dengan form yang dibagikan, lampiran tersebut tidak bermaterai. Peserta tender tidak mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut sehingga Panitia Pengadaan berasumsi peserta telah mengerti; ----

- 1.3.7.3.2. Bahwa dalam pemeriksaan evaluasi penawaran, lembar form isian kualifikasi Terlapor II pada dokumen copy sama dengan yang asli;-----
- 1.3.7.3.3. Bahwa menurut Keppres 80 Tahun 2003 kekurangan penulisan tanggal pemasukan pada sampul/amplop penawaran Terlapor III adalah hal yang tidak substantif;-----
- 1.3.7.3.4. Bahwa meskipun surat dukungan bank kepada Terlapor III ditujukan kepada Komisaris, Panitia Pengadaan tetap menyatakan sah karena setiap bank memiliki form yang berbeda;-----
- 1.3.7.3.5. Bahwa surat keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta. Akta perubahan nomor 7 Tahun 2002 yang dilampirkan Terlapor IV dalam dokumen penawarannya merujuk pada akta-akta sebelumnya;-----
- 1.3.7.3.6. Bahwa CV. Maju Makmur dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi karena dalam data spesifikasi alat tidak tercantum *microtome set* dan *elektrolit analyzer*; -----
- 1.3.7.3.7. Bahwa *Vascular Screening* yang diminta bukan untuk melengkapi USG tiga dimensi, tapi digunakan tersendiri. Sistem yang ditawarkan *ultrasound* sedangkan yang dibutuhkan adalah sistem *osilometric*.; -----
- 1.3.7.3.8. Bahwa pemberian dukungan *sole agent/distributor* kepada penyedia barang/jasa, bukan menjadi wewenang Panitia Pengadaan barang/jasa melainkan hak *sole agent/distributor* tersebut;-----
- 1.3.7.3.9. Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa tidak merekayasa jenis alat kedokteran yang dibutuhkan, *Vascular Screening* memang tercantum dalam DASK BRSD Cibinong Tahun 2005; -----
- 1.3.7.3.10. Bahwa pada saat pembahasan RASK BRSD Cibinong, *Vascular Screening* memang belum

diminta, namun sejalan dengan kebutuhan BRSD Cibinong, alat tersebut diajukan dan disetujui;-----

1.3.7.3.11. Bahwa Panitia Pengadaan BRSD Cibinong adalah orang-orang yang telah dilatih mengenai Keppres No. 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 dan telah bersertifikat;-----

1.3.8. Penetapan Pemenang Tender;-----

1.3.8.1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2005, Terlapor VI menetapkan pemenang pelelangan pengadaan alat kedokteran yaitu Terlapor II dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.799.999.000 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai calon pemenang, Terlapor III dengan nilai penawaran Rp 5.895.451.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagai pemenang cadangan I, Terlapor IV dengan nilai penawaran Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) sebagai calon pemenang cadangan II (*vide* A24, C46):-----

1.4. Setelah Pelaksanaan Tender;-----

1.4.1. Bahwa setelah Terlapor I mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender selanjutnya pengguna anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran APBD Tahun 2005 menandatangani kontrak kerja pengadaan barang dengan Terlapor II pada tanggal 4 Juli 2005 (*vide* A24, C47):-----

2. Menimbang bahwa selain fakta di atas, Majelis Komisi juga menemukan fakta lain yang terkait dengan proses tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa pada awal pengajuan RASK, *Vascular Screening* semula tidak termasuk dalam daftar yang akan dibahas oleh BAPEDA, namun pada saat revisi RASK, item *Vascular Screening* selanjutnya dimasukkan dalam daftar usulan RASK sampai menjadi DASK (*vide* B16, B37, B38); -----

2.2. Bahwa pada saat penyusunan anggaran, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong berkonsultasi dengan 2 (dua) distributor yaitu PT. Bersaudara dan Terlapor V

mengenai alat *Vascular Screening* dan meminta brosur dan spesifikasi alat dari kedua distributor tersebut pada saat penyusunan anggaran (*vide* B37);-----

2.3. Mengenai spesifikasi *Vascular Screening*;-----

2.3.1. Bahwa dalam RKS, Terlapor I menyusun spesifikasi *Vascular Screening* yang mengarah kepada *Vascular Screening* milik Terlapor V sehingga beberapa peserta tender merasa spesifikasi *Vascular Screening* disusun untuk mengunci para peserta tender lainnya (*vide* B20, B22, B23, B25);-----

2.3.2. Bahwa perbandingan spesifikasi *Vascular Screening* yang dimuat dalam RKS, spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V dan spesifikasi *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara adalah sebagai berikut:-----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V	Spesifikasi PT. Bersaudara
<i>Non invasive vascular screening</i> <i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABA) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i> <i>Parameter:</i> ECG: Lead 1 PCG: PWV 165-275 Hz NIBP Measured: <i>R. Brachial, L. Brachial, R. Angkle, L. Angkle</i> General: <i>Recording Method: Thermal Dot Array</i> <i>Recording Speed: 25,50</i>	 ECG: Lead 1 PCG: PWV165-275 Hz NIBP: Oscillometric/20 mmHg – 280 mmHg <i>R. Brachial, L. Brachial, R. Angkle, L. Angkle</i> Recording Speed: 25.50 mm/s (with in \pm 3%).	Improved Singnal Quality: <i>The Doppler signal to noise ratio is significany and noticeably improved compare to a convetional analog Doppler, this means that easier to find good Doppler signal and allows you to save time during your routine clinical examination.</i> Acces to the raw data: <i>The Doppler-Box also allows fast acces to complete raw data, including audio signal enabling clinical information to be post-processed, filterd, and pruned for archieved in an effective and timerlt manner. The data is avaiabele for completed singnal analysis with ASCII export.</i>

2.4. Bahwa selain *Vascular Screening* merek Fukuda Denshi yang didistribusikan Terlapor V terdapat beberapa merek *Vascular Screening* diantaranya Versalab, Collin dan Vasodope (*vide* B41);-----

2.5. Mengenai spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* -----

2.5.1. Bahwa terdapat kesamaan spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* yang termuat dalam RKS dengan spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* dalam brosur Terlapor V sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini; -----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V
<i>Control Mode: Servo Controled System</i>	Control Mode: SC System
<i>SkinTemperatur: 35⁰C- 37⁰C</i>	SkinTemperatur: 35 ⁰ C- 37 ⁰ C (override mode)
<i>Incubator Temp. Setting : 23⁰C -37⁰C (Override Mode: 37,1 - 38⁰C</i>	Incubator Temp. Setting : 23 ⁰ C -37 ⁰ C (Override Mode: 37,1 - 38 ⁰ C
<i>Adjustment range: max Humidity of Over 70% with</i>	Adjustment range: max Humidity of Over 70%
<i>Atmosphere Humidity of 50%</i>	with Atmosphere Humidity of 50%
<i>Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% O2</i>	Oxveen Supplv: Adjustment Rangee 21-

	80% O2
<i>Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure</i>	Alarms: <i>High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure</i>
<i>Electrical requirement: 220 V Cabinet and Matress : Provided</i>	Electrical requirement: <i>Customer Specified</i>
<i>Accessories:</i> <i>Skin temp.....1 (for neonata)</i> <i>Access Port cover.....3</i> <i>Electrostatic Filter..... 1</i> <i>Air leak Stopper.....1</i> <i>Cap (rubber stopper).....1</i> <i>Dust Cover.....1</i> <i>Crank Type I.V..Pole.....1 (wiyh metal filting)</i> <i>Infant Weighing Scale.....1 (hanging type)</i>	<i>Accessories:</i> <i>Skin temp.....1 (for neonata)</i> <i>Access Port cover.....3</i> <i>Air leak Stopper.....1</i> <i>Cap (rubber stopper).....1</i> <i>F-^E Electrostatic Filter..... 1</i>

2.6. Bahwa terdapat kesamaan spesifikasi beberapa alat kedokteran yang dimuat dalam RKS dengan spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V selain yang telah disebutkan di atas, yaitu *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (baby), Syring pump + stand, Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens, dan Traksi Cervico Lumbo Sacral (vide C32, C37, C86); -----*

2.7. Penawaran harga dan Surat Dukungan Terlapor V; -----

2.7.1. Bahwa dalam rangka mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, CV. Pesona Scientific meminta surat dukungan alat kedokteran kepada Terlapor V sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS (*vide B23*); -----

2.7.2. Bahwa atas permintaan tersebut, Terlapor V memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran dengan harga penawaran sebagai berikut (*vide C40,C56*): --

No	Nama Barang	Harga Satuan
1.	<i>Mobile X-Ray</i>	Rp 1.014.000.000,-
2.	<i>Infusion Pump + Stand</i>	Rp 54.600.000,-
3.	<i>Fetal Dopler</i>	Rp 91.000.000,-
4.	<i>Baby Incubator Servo + Baby Scale</i>	Rp 357.500.000,-
5.	<i>Patient Monitor NICU/Infant</i>	Rp 286.000.000,-
6.	<i>Suction Pump Bayi</i>	Rp 50.700.000,-
7.	<i>Pulse Oxymetri</i>	Rp 27.950.000,-
8.	<i>Electro Surgery Unit</i>	Rp 45.860.000,-
9.	<i>Anesthesi Unit</i>	Rp 715.000.000,-
10.	<i>Suction Pump</i>	Rp 55.900.000,-
11.	<i>Ventilator ICU</i>	Rp 715.000.000,-

2.7.3. Bahwa Terlapor V memberikan harga yang sama kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan

belas) item alat kedokteran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini
(vide C56): -----

No	Nama Barang	Harga Satuan
1.	<i>Mobile X-Ray</i>	Rp 506.000.000,-
2.	<i>Infusion Pump + Stand</i>	Rp 27.250.000,-
3.	<i>Fetal Dopler</i>	Rp 45.500.000,-
4.	<i>Baby Incubator Servo + Baby Scale</i>	Rp 178.000.000,-
5.	<i>Patient Monitor NICU/Infant</i>	Rp 142.500.000,-
6.	<i>Suction Pump Bayi</i>	Rp 25.250.000,-
7.	<i>Pulse Oxymetri</i>	Rp 14.000.000,-
8.	<i>Electro Surgery Unit</i>	Rp 215.000.000,-
9.	<i>Anesthesi Unit</i>	Rp 355.000.000,-
10.	<i>Suction Pump</i>	Rp 27.000.000,-
11.	<i>Ventilator ICU</i>	Rp 355.000.000,-
12.	<i>Curret Suction</i>	Rp 90.200.000,-
13.	<i>Resusitasi Kit</i>	Rp 4.250.000,-
14.	<i>Syringe Pump</i>	Rp 27.250.000,-
15.	<i>Electro Cauter</i>	Rp 42.000.000,-
16.	<i>Tracsi Cervico Lumbo Sacral</i>	Rp 120.000.000,-
17.	<i>TENS</i>	Rp 21.500.000,-
18.	<i>Bedside Monitor</i>	Rp 142.250.000,-
19.	<i>Vascular Screening</i>	Rp 75.000.000,-

2.8. Pemasukan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific;-----

2.8.1. Bahwa Terlapor II memasukkan harga penawaran terlihat pada tabel berikut ini:-----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	<i>Anesthesi Unit</i>	1	446.164.140	446.164.140
2	<i>Autorefractokeratometer</i>	1	220.648.440	220.648.440
3	<i>Baby Bed</i>	8	4.299.390	34.395.120
4	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	2	223.082.070	446.164.140
5	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	1	178.465.650	178.465.650
6	<i>Blood Bank Set</i>	1	166.673.240	166.673.240
7	<i>Caldwell Luc Set</i>	1	35.693.130	35.693.130
8	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	1	129.793.200	129.793.200
9	<i>Curret Suction</i>	1	112.757.840	112.757.840
10	<i>Electro Cauter</i>	1	52.728.480	52.728.480
11	<i>Electro Surgery Unit</i>	1	267.698.480	267.698.480
12	<i>Electrolite Analyzer</i>	1	70.490.500	70.490.500
13	<i>Fetal Doppler</i>	1	56.784.520	56.784.520
14	<i>Fine Set</i>	1	51.106.070	51.106.070
15	<i>Infusion Pump</i>	6	34.070.710	204.424.260
16	<i>Lampu Operasi Ceiling Double</i>	1	143.359.820	143.359.820
17	<i>Meja Operasi Elektrik</i>	1	244.956.530	244.956.530
18	<i>Microtome Set</i>	1	286.062.700	286.062.700
19	<i>Mobile X Ray</i>	1	632.741.870	632.741.870
20	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	3	22.125.680	66.377.040
21	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1	4.542.760	4.542.760
22	<i>Partus Set</i>	2	9.734.490	19.468.980
23	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	1	178.465.650	178.465.650
24	<i>Pulse Oximeter</i>	4	17.440.960	69.763.840
25	<i>Resusitasi Kit</i>	2	5.353.960	10.707.920
26	<i>Sectio Caesarean Set</i>	1	91.260.840	91.260.840
27	<i>Suction Pump Bayi</i>	4	15.818.545	63.274.180
28	<i>Suction Pump Bedah</i>	2	34.881.922	69.763.844

SALINAN

29	<i>Syringe Pump</i>	6	34.070.710	204.424.260
30	<i>Tens</i>	1	26.769.840	26.769.840
31	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1	150.073.957	150.073.957
32	<i>Vascular Screening</i>	1	93.288.860	93.288.860
33	<i>Ventilator ICU</i>	1	443.436.899	443.436.899
Jumlah Harga Penawaran				5.272.727.000
PPN (10%)				527.272.700
Jumlah harga penawaran + PPN				5.799.999.700
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran				5.799.999.700
Pembulatan				5.799.999.000

2.8.2. Bahwa Terlapor III memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:-----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	<i>Anestesi Unit</i>	1	453.856.620	453.856.620
2	<i>Autorefractometer</i>	1	224.452.730	224.452.730
3	<i>Baby Bed</i>	8	4.373.520	34.988.160
4	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	2	226.928.310	453.856.620
5	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	1	181.542.650	181.542.650
6	<i>Blood Bank Set</i>	1	176.412.110	176.412.110
7	<i>Caldwell Luc Set</i>	1	36.308.530	36.308.530
8	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	1	132.031.010	132.031.010
9	<i>Curret Suction</i>	1	114.701.940	114.701.940
10	<i>Electro Cauter</i>	1	53.637.600	53.637.600
11	<i>Electro Surgery Unit</i>	1	272.313.970	272.313.970
12	<i>Electrolite Analyzer</i>	1	78.658.450	78.658.450
13	<i>Fetal Doppler</i>	1	57.763.570	57.763.570
14	<i>Fine Set</i>	1	51.987.210	51.987.210
15	<i>Infusion Pump</i>	6	34.658.140	207.948.840
16	<i>Lampu Operasi Ceiling Double</i>	1	134.828.410	134.828.410
17	<i>Meja Operasi Elektrik</i>	1	234.509.070	234.509.070
18	<i>Microtome Set</i>	1	293.879.730	293.879.730
19	<i>Mobile X Ray</i>	1	643.651.210	643.651.210
20	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	3	22.507.160	67.521.480
21	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1	4.621.080	4.621.080
22	<i>Partus Set</i>	2	9.902.320	19.804.640
23	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	1	181.542.650	181.542.650
24	<i>Pulse Oximeter</i>	4	17.741.660	70.966.640
25	<i>Resusitasi Kit</i>	2	5.446.270	10.892.540
26	<i>Sectio Caesarean Set</i>	1	92.834.310	92.834.310
27	<i>Suction Pump Bayi</i>	4	16.091.280	64.365.120
28	<i>Suction Pump Bedah</i>	2	35.483.330	70.966.660
29	<i>Syringe Pump</i>	6	34.658.140	207.948.840
30	<i>Tens</i>	1	27.231.390	27.231.390
31	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1	154.723.850	154.723.850
32	<i>Vascular Screening</i>	1	94.897.290	94.897.290
33	<i>Ventilator ICU</i>	1	453.856.625	453.856.625
Jumlah Harga Penawaran				5.359.501.545
PPN (10%)				535.950.155
Jumlah harga penawaran + PPN				5.895.451.700
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran				5.895.451.700
Pembulatan				5.895.451.000

2.8.3. Bahwa Terlapor IV memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: -----

SALINAN

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi Unit	1	469.241.590	469.241.590
2	Autorefractokeratometer	1	232.061.290	232.061.290
3	Baby Bed	8	4.521.780	36.174.240
4	Baby Incubator Servo+Baby Scale	2	234.620.790	469.241.580
5	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	187.696.630	187.696.630
6	Blood Bank Set	1	178.162.600	178.162.600
7	Caldwell Luc Set	1	37.539.320	37.539.320
8	CTG (Cardio Tocograph)	1	136.506.640	136.506.640
9	Curret Suction	1	118.590.140	118.590.140
10	Electro Cauter	1	55.455.820	55.455.820
11	Electro Surgery Unit	1	281.544.950	281.544.950
12	Electrolite Analyzer	1	76.785.085	76.785.085
13	Fetal Doppler	1	59.721.650	59.721.650
14	Fine Set	1	53.749.490	53.749.490
15	Infusion Pump	6	35.832.990	214.997.940
16	Lampu Operasi Ceiling Double	1	145.038.310	145.038.310
17	Meja Operasi Elektrik	1	249.977.790	249.977.790
18	Microtome Set	1	303.727.380	303.727.380
19	Mobile X Ray	1	665.469.900	665.469.900
20	Multi Purpose Stretcher	3	23.270.110	69.810.330
21	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.777.730	4.777.730
22	Partus Set	2	10.237.990	20.475.980
23	Patient Monitor (ICU/Infant)	1	187.696.630	187.696.630
24	Pulse Oximeter	4	18.343.080	73.372.320
25	Resusitasi Kit	2	5.630.890	11.261.780
26	Sectio Caesarean Set	1	95.981.230	95.981.230
27	Suction Pump Bayi	4	16.636.745	66.546.980
28	Suction Pump Bedah	2	36.686.160	73.372.320
29	Syringe Pump	6	35.832.990	214.997.940
30	Tens	1	28.154.490	28.154.490
31	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	159.968.720	159.968.720
32	Vascular Screening	1	98.114.150	98.114.150
33	Ventilator ICU	1	469.241.600	469.241.600
Jumlah Harga Penawaran				
PPN (10%)				554.545.455
Jumlah harga penawaran + PPN				6.100.000.000
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran				6.100.000.000
Selisih			-	-

2.8.4. Bahwa CV. Darmakusumah memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Anestesi Unit	1	465.779.970	465.779.970
2.	Autorefractokeratometer	1	230.349.370	230.349.370
3.	Baby Bed	8	4.488.420	35.907.360
4.	Baby Incubator Servo+Baby Scale	2	232.889.980	465.779.960
5.	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	186.311.990	186.311.990
6.	Blood Bank Set	1	176.848.290	176.848.290
7.	Caldwell Luc Set	1	37.262.390	37.262.390
8.	CTG (Cardio Tocograph)	1	135.499.630	135.499.630
9.	Curret Suction	1	117.715.300	117.715.300
10.	Electro Cauter	1	55.046.720	55.046.720
11.	Electro Surgery Unit	1	279.467.980	279.467.980
12.	Electrolite Analyzer	1	76.218.945	76.218.945
13.	Fetal Doppler	1	59.281.080	59.281.080
14.	Fine Set	1	53.352.970	53.352.970
15.	Infusion Pump	6	35.568.650	213.411.900

SALINAN

16.	Lampu Operasi <i>Celling Double</i>	1	143.968.350	143.968.350
17.	Meja Operasi Elektrik	1	248.133.690	248.133.690
18.	<i>Microtome Set</i>	1	301.486.970	301.486.970
19.	<i>Mobile X Ray</i>	1	660.560.690	660.560.690
20.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	3	23.098.450	69.295.350
21.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1	4.742.480	4.742.480
22.	<i>Partus Set</i>	2	10.162.470	20.324.940
23.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	1	186.311.990	186.311.990
24.	<i>Pulse Oximeter</i>	4	18.207.760	72.831.040
25.	<i>Resusitasi Kit</i>	2	5.589.350	11.178.700
26.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	1	95.273.170	95.273.170
27.	<i>Suction Pump Bayi</i>	4	16.514.015	66.056.060
28.	<i>Suction Pump Bedah</i>	2	36.415.520	72.831.040
29.	<i>Syringe Pump</i>	6	35.568.650	213.411.900
30.	<i>Tens</i>	1	27.946.790	27.946.790
31.	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1	158.788.620	158.788.620
32.	<i>Vascular Screening</i>	1	97.390.350	97.390.350
33.	<i>Ventilator ICU</i>	1	465.879.970	465.879.970
Jumlah Harga Penawaran				
PPN (10%)				550.464.596
Jumlah harga penawaran + PPN				6.055.110.551
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran				6.055.110.551
Pembulatan				6.055.110.000

2.8.5. Bahwa CV. Pesona Scientific memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi Unit	1	690.000.000	690.000.000
2	Autorefractometer	1	206.310.000	206.310.000
3	Baby Bed	8	6.900.000	55.200.000
4	Baby Incubator Servo+Baby Scale	2	172.500.000	345.000.000
5	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	189.750.000	189.750.000
6	Blood Bank Set	1	232.875.000	232.875.000
7	Caldwell Luc Set	1	86.250.000	86.250.000
8	CTG (Cardio Tocograph)	1	155.250.000	155.250.000
9	Curret Suction	1	20.700.000	20.700.000
10	Electro Cauter	1	79.108.500	79.108.500
11	Electro Surgery Unit	1	155.250.000	155.250.000
12	Electrolite Analyzer	1	69.000.000	69.000.000
13	Fetal Doppler	1	51.750.000	51.750.000
14	Fine Set	1	51.750.000	51.750.000
15	Infusion Pump	6	41.400.000	248.400.000
16	Lampu Operasi <i>Celling Double</i>	1	258.750.000	258.750.000
17	Meja Operasi Elektrik	1	60.375.000	60.375.000
18	<i>Microtome Set</i>	1	345.000.000	345.000.000
19	<i>Mobile X Ray</i>	1	603.750.000	603.750.000
20	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	3	25.875.000	77.625.000
21	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1	4.312.500	4.312.500
22	<i>Partus Set</i>	2	17.250.000	34.500.000
23	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	1	189.750.000	189.750.000
24	<i>Pulse Oximeter</i>	4	48.213.750	192.855.000
25	<i>Resusitasi Kit</i>	2	4.312.500	8.625.000
26	<i>Sectio Caesarean Set</i>	1	69.000.000	69.000.000
27	<i>Suction Pump Bayi</i>	4	25.875.000	103.500.000
28	<i>Suction Pump Bedah</i>	2	38.000.000	76.000.000
29	<i>Syringe Pump</i>	6	34.500.000	207.000.000
30	<i>Tens</i>	1	86.250.000	86.250.000
31	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1	118.580.000	118.580.000
32	<i>Vascular Screening</i>	1	345.000.000	345.000.000
33	<i>Ventilator ICU</i>	1	396.750.000	396.750.000

Jumlah Harga Penawaran		5.814.216.000
PPN (10%)		581.421.600
Jumlah harga penawaran + PPN		6.395.637.600
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran		6.395.637.600
Selisih	-	-

- 2.9. Dokumen Penawaran;-----
- 2.9.1. Bahwa dalam dokumen penawarannya, CV. Maju Makmur sudah melampirkan brosur alat kedokteran untuk *mikrotome set* dan *elektrolit analyzer* yang berisi informasi mengenai spesifikasi kedua alat kedokteran tersebut (*vide* B22, C39); -----
- 2.10. Status Terdaftar Alat Kedokteran di Departemen Kesehatan; -----
- 2.10.1. Bahwa seluruh alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender harus sudah terdaftar di Departemen Kesehatan (*vide* B32); -----
- 2.10.2. Bahwa alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dapat dikategorikan sebagai barang ilegal (*vide* B32);-----
- 2.10.3. Bahwa Terlapor II menawarkan alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong untuk item *Baby Bed, Blood Bank Set type BR 320, Cladwell Luc Set, Cardio Tonograph (CTG), Fine Set, Sectio Caesarean set, Neonatal Resuscitation Kit, Resusitasi Kit, Tens type KR 7, Traksi Cervico Lumbo Sacral*, dan *Pulse Oximeter* (*vide* C37, C49, C73, C84);-----
- 2.10.4. Bahwa Terlapor I tidak mempersyaratkan status terdaftar untuk 21 (dua puluh satu) item alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender meskipun menurut ketentuan yang berlaku keseluruhan item alat kedokteran yang ditenderkan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;
- 2.10.5. Bahwa sebelum *aanwijzing*, Terlapor I tidak mengecek terdaftar atau belum terdaftarnya alat kedokteran yang ditenderkan (*vide* B38); -----
- 2.10.6. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan terhadap sudah terdaftar atau belum terdaftarnya 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saat serah terima barang, meskipun sudah menjadi tanggung jawabnya (*vide* B46, B38);-----
- 2.11. Ganti rugi; -----
- Bahwa Pelapor mengajukan permohonan ganti rugi akibat adanya persekongkolan yang terjadi dalam tender alat kedokteran di BRSD Cibinong

baik materil maupun imateril sebesar Rp 2.263.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) (*vide* A8); -----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

3.1. Tentang Pasar Bersangkutan; -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam putusan ini adalah pasar pengadaan 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran di BRSD Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005; -----

3.2. Tentang spesifikasi *Vascular Screening*; -----

3.2.1. Bahwa sebelum pelaksanaan tender, Terlapor V telah melakukan interaksi dengan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong dalam bentuk pemberian data dan informasi mengenai spesifikasi *Vascular Screening*, salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran yang ditenderkan (*vide* B37);-----

3.2.2. Bahwa Terlapor V mampu meyakinkan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong untuk memasukkan spesifikasi *Vascular Screening* miliknya sebagai salah satu spesifikasi *Vascular Screening* yang dibutuhkan oleh BRSD Cibinong meskipun Bidang Pelayanan juga mendapatkan data dan informasi mengenai spesifikasi *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara; -----

3.2.3. Bahwa dengan dimasukkannya spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V oleh Bidang Pelayanan BRSD Cibinong, mengakibatkan Terlapor I merekomendasikan spesifikasi *Vascular Screening* dimaksud termasuk menjadi salah satu spesifikasi yang dipersyaratkan dalam RKS karena pada saat penyusunan spesifikasi yang dimuat dalam RKS, Terlapor I terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong; -----

3.2.4. Bahwa dimasukkannya spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V menjadi persyaratan spesifikasi dalam RKS dapat dilihat pada tabel berikut ini (*vide* C37); -----

Spesifikasi dalam RKS	Spesifikasi Terlapor V
<i>Non invasive vascular screening</i>	<i>Non invasive vascular screening</i>
<i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABA) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i>	<i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABA) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i>
<i>Parameter: ECG: Lead 1 PCG: PWV 165-275 Hz NIBP Measured: R. Brachial, L. Brachial, R. Angkle, L. Angkle</i>	<i>Parameter: ECG: Lead 1 PCG: PWV165-275 Hz NIBP: Oscillometric/20 mmHg – 280 mmHg R. Brachial, L. Brachial R. Angkle, L. Angkle</i>
<i>General: Recording Method: Thermal Dot Array Recording Speed: 25,50</i>	<i>Recording Speed: 25.50 mm/s (with in ± 3%).</i>

- 3.2.5. Bahwa dengan demikian, *Vascular Screening* milik Terlapor V mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lulus dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I; -----
- 3.3. Tentang harga *Vascular Screening*; -----
- 3.3.1. Bahwa anggaran *Vascular Screening* dalam DASK senilai Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) (*vide* C85); -----
- 3.3.2. Bahwa harga penawaran *Vascular Screening* yang diberikan oleh Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 (*vide* C34, C35, C37, C42,); -----
- 3.3.3. Bahwa harga penawaran *Vascular Screening* yang dimasukan PT. Demka Semesta dalam tender pengadaan alat kedokteran tersebut sebesar Rp 517.500.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). PT. Demka Semesta menawarkan *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara (*vide* C43); -----
- 3.3.4. Bahwa CV. Maju Makmur menawarkan *Vascular Screening* dengan harga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) (*vide* C39) ; -----
- 3.3.5. Bahwa dengan demikian, jika dilihat dari harga *Vascular Screening* yang dianggarkan dalam DASK, maka hanya harga *Vascular Screening* milik Terlapor V yang memungkinkan untuk ditawarkan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005; -----
- 3.4. Tentang spesifikasi beberapa alat kedokteran; -----
- 3.4.1. Bahwa spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor I sebagai persyaratan di dalam RKS sebagaimana terlihat dalam tabel berikut (*vide* C37); -----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V
<i>Mengarah</i> Control Mode: Servo Controlled System SkinTemperatur: 35 ^o C- 37 ^o C	<i>Mengarah</i> Control Mode: SC System SkinTemperatur: 35 ^o C- 37 ^o C (<i>override mode</i> 37.1 -39,0 ^o C
Incubator Temp. Setting : 23 ^o C -37 ^o C (<i>Override Mode:</i> 37,1 - 38 ^o C	Incubator Temp. Setting : 23 ^o C -37 ^o C (<i>Override Mode:</i> 37,1 - 38 ^o C
Adjustment range: max Humidity of Over 70% with Atmosphere Humidity of 50% Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% O2 Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure	Adjustment range: max Humidity of Over 70% with Atmosphere Humidity of 50% Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% O2 Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure
Electrical requirement: 220 V Cabinet and Matress : Provided Accessories: Skin temp.....1 (for neonata) Access Port cover.....3 Electrostatic Filter..... 1	Electrical requirement: Customer Specified Accessories: Skin temp.....1 (for neonata) Access Port cover.....3 F-NE Electrostatic Filter..... 1

Air leak Stopper.....1
Cap (rubber stopper.....1
Dust Cover.....1
Crank Type I.V..Pole.....1 (wiyh metal
filing)
Infant Weighing Scale.....1 (hanging
type)

Air leak Stopper.....1
Cap (rubber stopper.....1
Dust Cover.....1

- 3.4.2. Bahwa dengan demikian, spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* milik Terlapor V mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lulus dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 3.4.3. Bahwa spesifikasi *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (baby), Syringe pump + stand, Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens,* dan *Traksi Cervico Lumba Sacral* milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor I sebagai persyaratan di dalam RKS (*vide C32, C37*); ----
- 3.5. Tentang harga penawaran Terlapor V; -----
- 3.5.1. Bahwa pada saat penyusunan anggaran, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong meminta kepada distributor alat kedokteran mengenai data/informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran (*vide B16*); -----
- 3.5.2. Bahwa pada saat penyusunan RKS dan HPS, Terlapor I berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan dan berhubungan dengan distributor alat kedokteran untuk mendapatkan informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran (*vide B3*);-----
- 3.5.3. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan antara harga satuan beberapa alat kedokteran dalam DASK dengan harga penawaran Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah, menunjukkan bahwa DASK disusun dengan kisaran 53%-55% lebih tinggi diatas harga penawaran alat kedokteran yang dikenakan Terlapor V kepada peserta tender sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;-----

No.	Jenis Barang	Harga Satuan		Selisih	
		DASK	Terlapor V	Harga satuan	Persentase
1.	<i>Anestesi Unit</i>	550.000.000	355.000.000	195.000.000	55%
2.	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	275.000.000	178.000.000	97.000.000	54%
3.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	220.000.000	142.250.000	77.750.000	55%
4.	<i>Curret Suction</i>	139.000.000	90.200.000	48.800.000	54%
5.	<i>Fetal Doppler</i>	70.000.000	45.500.000	24.500.000	54%
6.	<i>Infusion Pump + Stand</i>	42.000.000	27.250.000	14.750.000	54%
7.	<i>Mobile X Ray</i>	780.000.000	506.000.000	274.000.000	54%
8.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	220.000.000	142.500.000	77.500.000	54%
9.	<i>Pulse Oximeter</i>	21.500.000	14.000.000	7.500.000	54%
10.	<i>Resusitasi Kit</i>	6.600.000	4.250.000	2.350.000	55%
11.	<i>Suction Pump</i>	39.000.000	25.250.000	13.750.000	54%
12.	<i>Syringe Pump + stand</i>	42.000.000	27.250.000	14.750.000	54%
13.	<i>Vascular Screening</i>	115.000.000	75.000.000	40.000.000	53%
14.	<i>Ventilator ICU</i>	550.000.000	355.000.000	195.000.000	55%

- 3.5.4. Bahwa dengan demikian terdapat persesuaian antara harga alat kedokteran yang disusun dalam DASK dengan harga penawaran alat kedokteran milik Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah dalam tender pengadaan alat kedokteran BRSD Cibinong tahun 2005; -----
- 3.6. Tentang tindakan diskriminatif Terlapor I dan Terlapor VI; -----
- 3.6.1. Bahwa dalam proses pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Terlapor VI membentuk panitia tender pengadaan alat kedokteran dan menunjuk Terlapor I sebagai ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran sehingga segala kegiatan Terlapor I berkaitan dengan proses tender merupakan tanggung jawab Terlapor VI; -----
- 3.6.2. Bahwa sebelum *aanwijzing*, Terlapor I tidak mengecek terdaftar atau belum terdaftar alat kedokteran yang ditenderkan (*vide* B38); -----
- 3.6.3. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan terhadap sudah terdaftar atau belum terdaftar 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saat serah terima barang, meskipun sudah menjadi tanggung jawabnya (*vide* B46, B38);-----
- 3.6.4. Bahwa kelalaian Terlapor I dan Terlapor VI yang tidak melakukan pengecekan terhadap alat kedokteran yang ditawarkan mengakibatkan Terlapor II dapat meneruskan pekerjaan sampai dengan selesai; -----
- 3.6.5. Bahwa pada saat acara pembukaan dokumen penawaran, meskipun dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kekurangan, namun Terlapor I menilai bahwa kekurangan ketiga peserta tender dimaksud bukan merupakan hal yang substantif yang dapat menggugurkan dan ketiganya tetap diusulkan sebagai calon pemenang. Kekurangan dimaksud yaitu (*vide* C83): -----
- 3.6.5.1. Form isian kualifikasi dokumen asli Terlapor II tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy, dan lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai;-----
- 3.6.5.2. Terlapor III tidak mencantumkan tanggal pemasukan pada amplop, dan surat dukungan bank tidak ditujukan kepada Direktur tetapi ditujukan kepada Komisaris; -----
- 3.6.5.3. Keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan Akta;
- 3.6.6. Bahwa Terlapor I tidak meluluskan penawaran CV. Maju Makmur hanya karena kekurangan yang bukan merupakan hal yang substantif. Kekurangan dimaksud adalah CV. Maju Makmur tidak menuliskan spesifikasi dua alat kedokteran yaitu *Microtome Set* dan *Elektrolit*

- Analyzer* namun CV. Maju Makmur telah melampirkan brosur yang memuat spesifikasi peralatan kedokteran dimaksud (*vide* B38, C83); --
- 3.6.7. Bahwa menurut keterangan Ahli, kekurangan dokumen penawaran CV. Maju Makmur tersebut pada point 3.6.6. di atas bukan merupakan kekurangan yang substantif yang dapat menggagalkan peserta tender (*vide* B35); -----
- 3.6.8. Bahwa dengan demikian Terlapor I telah melakukan tindakan diskriminatif kepada CV. Maju Makmur saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran; -----
- 3.7. Tentang Tindakan diskriminatif Terlapor V; -----
- 3.7.1. Bahwa Terlapor V hanya memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific (*vide* B12, C56);-----
- 3.7.2. Bahwa Terlapor V memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sedangkan kepada CV. Pesona Scientific hanya diberikan 11 (sebelas) item alat kedokteran (*vide* B23, C56);-----
- 3.7.3. Bahwa Terlapor V tidak memberikan surat dukungan untuk item *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 8 (delapan) item alat kedokteran (*vide* B23, B25, C56); -----
- 3.7.4. Bahwa Terlapor V memberikan harga yang sama kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk 19 item alat kedokteran sedangkan untuk CV. Pesona Scientific diberikan harga yang lebih mahal sebagaimana diuraikan pada butir 2.7 (*vide* C56); ----
- 3.7.5. Bahwa dengan demikian, Terlapor V melakukan tindakan diskriminatif dalam hal pemberian surat dukungan dan pemberian harga; -----
- 3.8. Tentang persesuaian harga penawaran;-----
- 3.8.1. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran Terlapor III dengan Terlapor II, dimana harga penawaran Terlapor III disusun dengan penawaran 1,72% (pembulatan 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini (*vide* C35, C37); -----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	Terlapor III	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	453.856.620	7.692.480	1,72%

SALINAN

2.	<i>Autorefractokeratometer</i>	220.648.440	224.452.730	3.804.290	1,72%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	34.988.160	593.040	1,72%
4.	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	446.164.140	453.856.620	7.692.480	1,72%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	181.542.650	3.077.000	1,72%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	36.308.530	615.400	1,72%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	132.031.010	2.237.810	1,72%
8.	<i>Curret Suction</i>	112.757.840	114.701.940	1.944.100	1,72%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	53.637.600	909.120	1,72%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	272.313.970	4.615.490	1,72%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	57.763.570	979.050	1,72%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	51.987.210	881.140	1,72%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	207.948.840	3.524.580	1,72%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	643.651.210	10.909.340	1,72%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	67.521.480	1.144.440	1,72%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.621.080	78.320	1,72%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	19.804.640	335.660	1,72%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	181.542.650	3.077.000	1,72%
19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	70.966.640	1.202.800	1,72%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	10.892.540	184.620	1,72%
21.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	91.260.840	92.834.310	1.573.470	1,72%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	64.365.120	1.090.940	1,72%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.763.844	70.966.660	1.202.816	1,72%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	207.948.840	3.524.580	1,72%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	27.231.390	461.550	1,72%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	94.897.290	1.608.430	1,72%

3.8.2. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran Terlapor IV dengan Terlapor II, dimana harga penawaran Terlapor IV disusun dengan penawaran 5,17% (pembulatan 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*vide* C37, C42); -----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	Terlapor IV	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	469.241.590	23.077.450	5,17%
2.	<i>Autorefractokeratometer</i>	220.648.440	232.061.290	11.412.850	5,17%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	36.174.240	1.779.120	5,17%
4.	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	446.164.140	469.241.580	23.077.440	5,17%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	187.696.630	9.230.980	5,17%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	37.539.320	1.846.190	5,17%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	136.506.640	6.713.440	5,17%
8.	<i>Curret Suction</i>	112.757.840	118.590.140	5.832.300	5,17%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	55.455.820	2.727.340	5,17%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	281.544.950	13.846.470	5,17%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	59.721.650	2.937.130	5,17%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	53.749.490	2.643.420	5,17%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	214.997.940	10.573.680	5,17%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	665.469.900	32.728.030	5,17%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	69.810.330	3.433.290	5,17%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.777.730	234.970	5,17%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	20.475.980	1.007.000	5,17%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	187.696.630	9.230.980	5,17%

SALINAN

19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	73.372.320	3.608.480	5,17%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	11.261.780	553.860	5,17%
21.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	91.260.840	95.981.230	4.720.390	5,17%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	66.546.980	3.272.800	5,17%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.763.844	73.372.320	3.608.476	5,17%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	214.997.940	10.573.680	5,17%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	28.154.490	1.384.650	5,17%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	98.114.150	4.825.290	5,17%

3.8.3. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran CV. Darmakusumah dengan Terlapor II, dimana harga penawaran CV. Darmakusumah disusun dengan penawaran 4,40% (pembulatan 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*vide* C34, C37); -----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	CV. Darmakusumah	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	465.779.970	19.615.830	4,40%
2.	<i>Autorefractometer</i>	220.648.440	230.349.370	9.700.930	4,40%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	35.907.360	1.512.240	4,40%
4.	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	446.164.140	465.779.960	19.615.820	4,40%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	186.311.990	7.846.340	4,40%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	37.262.390	1.569.260	4,40%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	135.499.630	5.706.430	4,40%
8.	<i>Curret Suction</i>	112.757.840	117.715.300	4.957.460	4,40%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	55.046.720	2.318.240	4,40%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	279.467.980	11.769.500	4,40%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	59.281.080	2.496.560	4,40%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	53.352.970	2.246.900	4,40%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	213.411.900	8.987.640	4,40%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	660.560.690	27.818.820	4,40%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	69.295.350	2.918.310	4,40%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.742.480	199.720	4,40%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	20.324.940	855.960	4,40%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	186.311.990	7.846.340	4,40%
19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	72.831.040	3.067.200	4,40%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	11.178.700	470.780	4,40%
21.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	91.260.840	95.273.170	4.012.330	4,40%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	66.056.060	2.781.880	4,40%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.763.844	72.831.040	3.067.196	4,40%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	213.411.900	8.987.640	4,40%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	27.946.790	1.176.950	4,40%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	97.390.350	4.101.490	4,40%

3.8.4. Bahwa dengan demikian, terdapat persesuaian harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah; -----

3.9. Tentang pengaturan pemenang tender; -----

3.9.1. Bahwa Terlapor V mendirikan Terlapor III adalah untuk mengantisipasi ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebelumnya

- yang mengatur klasifikasi perusahaan yang mengikuti tender, yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar (*vide* B12);-----
- 3.9.2. Bahwa meskipun ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 sudah tidak mengatur klasifikasi perusahaan yang mengikuti tender sebagaimana pada butir di atas, Terlapor V tetap tidak mendaftar sebagai peserta tender alat kedokteran di BRSD Cibinong, namun Terlapor V menggunakan Terlapor III untuk mengikuti tender dimaksud; -----
- 3.9.3. Bahwa kegiatan operasional Terlapor III dijalankan oleh keluarga Direktur Utama Terlapor V yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----
- 3.9.3.1. Tahun 1998 s/d Tahun 2005, Direktur Utama Terlapor III adalah Irwan Iswara, namun sejak tahun 2004 Irwan Iswara sudah tidak terlibat lagi dalam kegiatan operasional Terlapor III; (*vide* B12, B45); -----
- 3.9.3.2. Sejak Agustus 2005 sampai dengan sekarang, Direktur Utama Terlapor III adalah Ari Wibowo Wibisono namun Ari Wibowo Wibisono sudah menjalankan kegiatan operasional Terlapor III sejak tahun 2004 termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 (*vide* B41); -----
- 3.9.4. Bahwa pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005, Ari Wibowo Wibisono tercatat sebagai *marketing manager* Terlapor V (*vide* C56); -----
- 3.9.5. Bahwa untuk menjalankan kegiatan operasional Terlapor III termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur Terlapor V yaitu Hasan Karamo yang merupakan staf di Terlapor III (*vide* B41, B45, C54); -----
- 3.9.6. Bahwa Hasan Karamo menyiapkan dokumen penawaran CV. Darmakusumah termasuk pengurusan surat dukungan *sole agent/distributor* meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor Terlapor III dalam tender dimaksud (*vide* B30); -----
- 3.9.7. Bahwa salah satu surat dukungan *sole agent/distributor* yang disiapkan oleh Hasan Karamo untuk CV. Darmakusumah, terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor Terlapor II (*vide* C49);-----

- 3.9.8. Bahwa Direktur Utama Terlapor V menyiapkan surat dukungan *sole agent*/distributor untuk Terlapor IV meskipun Terlapor IV adalah kompetitor Terlapor III dalam tender dimaksud (*vide C37*);-----
- 3.9.9. Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah disiapkan oleh Hasan Karamo, Ari Wibowo Wibisono dan Direktur Utama Terlapor V baik sendiri maupun bersama-sama; -----
- 3.9.10. Bahwa dengan demikian, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan persekongkolan baik sendiri maupun bersama-sama untuk mengatur pemenang tender; -----
- 3.10. Tentang keuntungan akibat persekongkolan; -----
- 3.10.1. Bahwa pada saat pemasukan penawaran, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan (*vide B3, C83*);-
- 3.10.2. Bahwa setelah pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap dokumen penawaran kesepuluh perusahaan (*vide B3, C48*); -----
- 3.10.3. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena alat kedokteran yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS (*vide C48*); -----
- 3.10.4. Bahwa tidak semua alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender yang dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis, tidak memenuhi persyaratan teknis; -----
- 3.10.5. Bahwa perkiraan harga pasar ke 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran dapat disusun berdasarkan pada harga penawaran alat kedokteran peserta tender yang sudah memenuhi persyaratan spesifikasi pada saat dilakukan evaluasi teknis; -----
- 3.10.6. Bahwa perkiraan harga pasar 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 disusun berdasarkan pada harga penawaran alat kedokteran termurah dari peserta tender yang telah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis;-
- 3.10.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Komisi menyusun perkiraan harga pasar ke 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran tersebut dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: -----

No.	Jenis Barang	Harga Estimasi Majelis (Rp)	Nama Peserta Tender
1.	<i>Anestesi Unit</i>	350.000.000	PT. Demka Semesta

SALINAN

2.	<i>Autorefractometer</i>	141.000.000	PT. Dasa 2000
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	Terlapor II
4.	<i>Baby Incubator Servo+Baby Scale</i>	193.600.000	PT. Demka Semesta
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	110.000.000	PT. Demka Semesta
6.	<i>Blood Bank Set</i>	166.673.240	Terlapor II
7.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	Terlapor II
8.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	35.000.000	PT. Demka Semesta
9.	<i>Curret Suction</i>	15.000.000	PT. Dasa 2000
10.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	Terlapor II
11.	<i>Electro Surgery Unit</i>	105.000.000	PT. Dasa 2000
12.	<i>Electrolite Analyzer</i>	70.490.500	Terlapor II
13.	<i>Fetal Doppler</i>	13.000.000	PT. Multi Mega Service
14.	<i>Fine Set</i>	16.470.000	PT. Demka Semesta
15.	<i>Infusion Pump</i>	162.000.000	PT. Demka Semesta
16.	<i>Lampu Operasi Celling Double</i>	83.812.700	PT. Demka Semesta
17.	Meja Operasi Elektrik	42.000.000	PT. Dasa 2000
18.	<i>Microtome Set</i>	279.000.000	PT. Demka Semesta
19.	<i>Mobile X Ray</i>	403.200.000	PT. Multi Mega Service
20.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	60.000.000	PT. Dasa 2000
21.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1.000.000	PT. Multi Mega Service
22.	<i>Partus Set</i>	13.910.000	PT. Demka Semesta
23.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	110.000.000	PT. Demka Semesta
24.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	Terlapor II
25.	<i>Resusitasi Kit</i>	2.000.000	PT. Multi Mega Service
26.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	10.800.000	PT. Demka Semesta
27.	<i>Suction Pump Bayi</i>	40.698.900	PT. Demka Semesta
28.	<i>Suction Pump Bedah</i>	44.000.000	PT. Demka Semesta
29.	<i>Syringe Pump</i>	162.000.000	PT. Multi Mega Service
30.	<i>Tens</i>	10.500.000	PT. Demka Semesta
31.	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1.200.000	PT. Dasa 2000
32.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	Terlapor II
33.	<i>Ventilator ICU</i>	270.000.000	PT. Dasa 2000
Jumlah Harga Penawaran		3.198.224.770	
PPN (10%)		319.822.477	
Jumlah harga penawaran + PPN		3.518.047.247	

3.10.8. Bahwa berdasarkan harga penawaran alat kedokteran dari peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis, perkiraan harga pasar untuk 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran seharga Rp 3.518.047.247 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); -----

3.10.9. Bahwa persekongkolan tender mengakibatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang bersekongkol sebesar Rp 2.281.952.453,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;-----

Harga penawaran Terlapor II	Rp 5.799.999.700,-
Harga penawaran alat kedokteran peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan	Rp 3.518.047.247,-
Keuntungan/Excess Profit	Rp 2.281.952.453,-

- 3.11. Tentang Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 3.11.1. Bahwa beberapa spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V dimasukkan Terlapor I sebagai persyaratan spesifikasi dalam RKS (*vide C37*);-----
- 3.11.2. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan, beberapa persyaratan spesifikasi alat kedokteran dalam RKS mengarah pada spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V seperti *Mobile X-Ray, Infusion Pump, Curret suction, Fetal Doppler, Baby Incubator Servo + Baby Scale, Suction Pump (Bayi), Syringe Pump, Vascular Screening, Patient Monitor (ICU Infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens, dan Traksi Cervico Lumbo Sacral (vide C32, C37)*; -----
- 3.11.3. Bahwa persyaratan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.11.2. dalam RKS mengakibatkan Terlapor V dapat menentukan pelaku usaha yang akan diberi atau tidak diberi surat dukungan *sole agent/distributor*;
- 3.11.4. Bahwa Terlapor V melakukan tindakan diskriminatif dalam hal pemberian surat dukungan seperti menolak untuk memberikan surat dukungan, memberikan surat dukungan namun hanya sebagian alat kedokteran serta memberikan harga yang berbeda kepada perusahaan yang didukungnya sebagaimana diuraikan pada butir 2.7.; -----
- 3.11.5. Bahwa Terlapor V menolak memberikan surat dukungan kepada PT. Multi Mega Service dengan alasan Terlapor V telah memberikan surat dukungan bagi perusahaan lain (*vide B25*); -----
- 3.11.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, PT. Multi Mega Service dinyatakan gugur oleh Terlapor I antara lain karena tidak melampirkan surat dukungan untuk *Suction Pump, Pulse Oxymetri, Bed Side Monitor, Vascular Screening, Suction Pump (bedah), Microtome Set*, tidak melengkapi brosur untuk *Elektrolite Analyzer* dan Brosur *Blood Bank Set* kurang lengkap (*vide C48*); -----
- 3.11.7. Bahwa Terlapor V memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific hanya untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran sementara kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diberi surat dukungan untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sehingga mengakibatkan CV. Pesona Scientific mendapat hambatan untuk menawarkan alat kedokteran yang dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terlapor I (*vide C56*); -----
- 3.11.8. Bahwa Terlapor V memberikan harga penawaran yang lebih mahal kepada CV. Pesona Scientific dibandingkan dengan harga penawaran

yang diberikan kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran sehingga mengakibatkan CV. Pesona Scientific tidak dapat memasukkan harga penawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* C56); -----

- 3.11.9. Bahwa pada saat proses penyusunan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terjadi persesuaian harga penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 3.8. dan 3.9. sehingga tidak ada persaingan diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang seharusnya bersaing pada saat memasukkan dokumen penawaran;-----
 - 3.11.10. Bahwa persekongkolan tender pengadaan alat kedokteran sebagaimana diuraikan pada butir 3.11.9, menghasilkan *excess profit* (keuntungan yang berlebih) kepada pihak-pihak yang bersekongkol;-----
 - 3.11.11. Bahwa tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor V mengakibatkan terhalangnya peserta tender selain Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk bersaing secara sehat dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong; -----
 - 3.11.12. Bahwa tindakan persesuaian harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakibatkan terhambatnya persaingan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut memenuhi atau tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 5. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”; -----
 - 5.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
 - 5.1.1. Unsur pelaku usaha; -----
 - 5.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----

- 5.1.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor V sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.5 putusan ini;-----
- 5.1.1.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 5.1.2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan: -----
 - 5.1.2.1. Bahwa Terlapor V telah memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific terhadap alat kedokteran yang ditawarkan oleh keempat perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan yang dimuat dalam RKS;-----
 - 5.1.2.2. Bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**;-----
- 5.1.3. Unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain; -----
 - 5.1.3.1. Bahwa dalam memberikan surat dukungan terhadap keempat perusahaan tersebut di atas, Terlapor V bertindak sendiri;-----
 - 5.1.3.2. Bahwa dengan demikian, maka unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain **terpenuhi**; -----
- 5.1.4. Unsur melakukan praktek diskriminasi;-----
 - 5.1.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih baik, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya;-----

- 5.1.4.2. Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan diskriminasi dalam hal pemberian surat dukungan dan pemberian harga alat kedokteran sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.7. putusan ini;-----
- 5.1.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan praktek diskriminasi oleh Terlapor V **terpenuhi**;-----
- 5.1.5. Unsur pelaku usaha tertentu; -----
- 5.1.5.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----
- 5.1.5.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 5.1.5.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----
- 5.1.6. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.1.6.1. Bahwa yang dimaksud praktek monopoli sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*”; -----
- 5.1.6.2. Bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakibatkan dikuasainya distribusi alat kedokteran pada tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD Tahun 2005 sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; -----

- 5.1.6.3. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----
- 5.1.6.4. Bahwa bentuk hambatan persaingan akibat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor V adalah terhambatnya pelaku usaha lain selain Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk memenuhi persyaratan tender dan terhambatnya CV. Pesona Scientific untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif sebagaimana diuraikan pada butir 3.11;-----
- 5.1.6.5. Bahwa dengan demikian, maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
- 5.1.7. Unsur pasar bersangkutan;-----
- 5.1.7.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.-----
- 5.1.7.2. Bahwa dengan demikian, unsur pasar bersangkutan **terpenuhi**; -----
6. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
- 6.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 6.1.1. Unsur pelaku usaha; -----
- 6.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik*

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----

- 6.1.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang identitas dan kegiatannya telah diuraikan pada butir 1.1.2, butir 1.1.3., butir 1.1.4., dan butir 1.1.5. putusan ini; -
- 6.1.1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.1.2. Unsur bersekongkol;-----
- 6.1.2.1. Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 6.1.2.2. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah untuk memenangkan Terlapor II yaitu dalam bentuk:-----
 - 6.1.2.2.1. persesuaian harga penawaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.8. dan 3.9. putusan ini; ---
 - 6.1.2.2.2. tindakan diskriminatif Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7. putusan ini;-----
 - 6.1.2.2.3. tindakan diskriminatif Terlapor I dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.6. putusan ini;-----
- 6.1.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; --
- 6.1.3. Unsur pihak lain;-----
- 6.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 6.1.3.2. Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----

- 6.1.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.1.4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.1.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa*”;-----
- 6.1.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat-alat kedokteran di BRSD Cibinong yang diselenggarakan oleh Terlapor I sesuai dengan pengumuman di Harian Jakarta Post tanggal 26 April 2005 dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di BRSD Cibinong;
- 6.1.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 6.1.4.4. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah bersekongkol yang bertujuan menyingkirkan CV. Pesona Scientific dan PT. Multi Megah Service serta peserta tender lainnya untuk memenangkan Terlapor II dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam butir 3.6, butir 3.7, butir 3.8 dan butir 3.9 putusan ini;-----
- 6.1.4.5. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.1.5. Unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.1.5.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak*

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

- 6.1.5.2. Bahwa perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan pada butir 3.11;-----
 - 6.1.5.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
7. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----
- 7.1. Bahwa seluruh alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender harus sudah terdaftar di Departemen Kesehatan;-----
 - 7.2. Bahwa alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dapat dikategorikan sebagai barang ilegal;-----
 - 7.3. Bahwa Terlapor II menawarkan alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong untuk item *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal doppler, Suction pump (baby), Syring pump + stand, Vascular screening, Patient monitor (ICU infant)*,-----
 - 7.4. Bahwa Terlapor I tidak mempersyaratkan status terdaftar untuk 21 (duapuluh satu) item alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender meskipun menurut ketentuan yang berlaku keseluruhan item alat kedokteran yang ditenderkan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;-----
8. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:
- 8.1. Merekomendasikan kepada Departemen Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap ketentuan pengadaan alat-alat kedokteran yang harus terdaftar di Departemen Kesehatan, khususnya pengadaan alat-alat kedokteran di BRSD Cibinong Tahun 2005;-----
 - 8.2. Merekomendasikan kepada Departemen Kesehatan untuk memberikan sanksi administrasi kepada distributor alat kedokteran yang terbukti memasok alat-alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
 - 8.3. Merekomendasikan kepada atasan Terlapor I dan Terlapor VI untuk memberikan sanksi administrasi kepada Terlapor I dan Terlapor VI atas

- keterlibatannya dalam persekongkolan pengadaan alat kedokteran BRSD Cibinong Tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----;
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---
- 9.1. Bahwa permintaan ganti rugi dari Pelapor sebesar Rp 2.263.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena Pelapor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender baik administrasi, teknis dan harga; -----
- 9.2. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
- 9.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor VI adalah dokter yang sesuai dengan profesinya tidak berpengalaman di dalam penyelenggaraan tender pengadaan alat kedokteran; -----
10. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 3. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini; -----**
- 4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini; -----**

- 5. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 oleh kami anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H., dan Arief Wahyudi, S.H masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal.

Panitera,

ttd.

Dinni Melanie, S.H.

ttd.

Arief Wahyudi, S.H.